

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap kehidupan, termasuk perlindungan atas bencana.

Secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak di daerah khatulistiwa yang diapit oleh dua benua, yaitu Benua Asia dan Australia, serta diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia. Wilayah Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik dunia, yakni Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik.¹ Ketika salah lempeng bergerak akan mengakibatkan terjadinya gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami. Selain itu, Indonesia juga berada di jalur gempa bumi dan gunung berapi yang dinilai paling dahsyat oleh *United States Geological Surveys*.² Jalur tersebut dikenal dengan nama *Ring of Fire* yang membentang dari belahan bumi bagian

¹ Agung Priambodo. 2020. Strategi Komando Resor Militer 043/Garuda Hitam dalam Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Lampung. Vol 9, No2, hlm. 307

² Utomo, M.H dan Minza, W.N. 2016. Perilaku Menolong Relawan Spontan Bencana Alam. Gadjah Mada Journal of Psychology, Vol 2, No 1, hlm. 48.

barat tepatnya di Chile kemudian melewati Jepang dan Asia Tenggara.³ Posisi Indonesia yang berada diantara garis khatulistiwa dan beriklim tropis dengan dua musim berpotensi memunculkan berbagai bencana seperti banjir, longsor, angin ribut, kekeringan, dan kebakaran hutan dan lahan.⁴ Selain ancaman bencana yang tinggi, Indonesia juga memiliki kerentanan yang bersifat fisik akibat pembangunan infrastruktur yang belum sepenuhnya mengintegrasikan aspek-aspek ketahanan dan keamanan terhadap ancaman bencana, dan kerentanan yang bersifat non fisik akibat sosial ekonomi.⁵

Upaya mitigasi bencana di Indonesia masih terbilang lemah, hal ini dapat dilihat pada perencanaan yang belum matang, sistem peringatan dini (*early warning system*) yang kurang memadai, serta minimnya infrastruktur tanggap bencana. Akibatnya adalah korban yang ditimbulkan bencana tergolong lebih besar dari negara lain yang lebih maju dalam *mitigasi* bencana.⁶ Selain itu, kekayaan alam yang berlimpah, jumlah penduduk yang besar dengan penyebaran yang tidak merata, pengaturan tata ruang yang belum tertib, masalah penyimpangan pemanfaatan kekayaan alam, keanekaragaman suku; agama; adat; budaya; serta permasalahan sosial lainnya yang sangat kompleks menjadikan wilayah Indonesia menjadi daerah yang rawan bencana.

³ Israel, B. 2010. *Indonesia's Explosive Geology Explained*. Retrieved from <http://www.livescience.com/8823-indonesia-explosive-geology-explained.html>, diakses tanggal 20 Maret 2023.

⁴ Muhammad, A. 2013. Prosiding Workshop Nasional Praktis Cerdas Adaptasi Perubahan Iklim. Jurnal Dewan Nasional Perubahan Iklim. Vol 7. No 3.

⁵ Maarif. 2013. *Pikiran dan Gagasan: Penanggulangan Bencana di Indonesia*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana. vol 12. No 2.

⁶ Pengurangan Resiko Bencana, <https://www.ashoka.org/id/story/eko-teguh-paripurno-setiap-orang-harus-jadi-agen-pengurang-risiko> diakses tanggal 20 Maret 2023.

Ada tiga jenis bencana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.⁷ Bencana alam berupa gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan atau lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa atau benda-benda angkasa. Bencana non alam berupa kebakaran hutan atau lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, *pencemaran* lingkungan dan kegiatan keantariksaan. Bencana sosial berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Tahun 2007 Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang *Penanggulangan* Bencana. Undang-Undang Penanggulangan Bencana merupakan dasar dan sekaligus payung hukum bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Banyak kalangan berharap agar undang-undang ini dapat menciptakan penanggulangan bencana yang lebih sistematis, terencana, terpadu, dan terkoordinasi di Negara Republik Indonesia.

Sebelum disahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana secara umum materinya masih bersifat sektoral yang masih fokus pada penanganan darurat. Agar penanganan bencana menjadi efektif salah satu syaratnya ialah arah dan komitmen yang tercermin pada kebijakan baik

⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

yang bersifat konstitusional. Setelah disahkannya undang-undang ini dan dilakukan pemantauan terhadap beberapa daerah rawan bencana di Indonesia seperti Provinsi Sumatera Barat masih terdapat kekurangan dalam proses penanggulangan bencana.⁸ Salah satunya adalah alat baik itu sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah pada tahap prabencana yang belum memadai seperti peralatan *Early Warning System* (EWS) sehingga tidak menutup kemungkinan banyaknya korban jiwa dan kerugian material lainnya akibat gempa dan tsunami seperti di daerah Aceh, Lombok, Palu.⁹

Pengurangan resiko bencana merupakan fokus utama pemerintah setelah adanya Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.¹⁰ Catatan bencana Indonesia menunjukkan bahwa bencana yang sering terjadi adalah bencana hidrometeorologi dan geologi. Bencana hidrometeorologi seperti banjir, gelombang ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan cuaca ekstrim. Sedangkan bencana geologi yang sering terjadi adalah gempa bumi, letusan gunung api dan tanah longsor. Meskipun bencana geologi tidak sebanyak bencana hidrometeorologi namun dalam kenyataannya dampak yang ditimbulkan lebih besar baik dari jumlah korban maupun kerugian ekonomi

⁸https://www.academia.edu/20448922/Critical_Review_Undang_No_24_Tahun_2007_Tentang_Penanggulangan_Bencana. Diakses pada tanggal 20 Maret 2023.

⁹<https://mediaindonesia.com/nusantara/187828/indonesia-masih-minim-peralatan-dini-bencana>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2023.

¹⁰ Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pengurangan Risiko bencana adalah serangkaian tindakan untuk mengurangi potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

akibat gempa di Provinsi Sumatera Barat tahun 2009 dengan kekuatan 7,9 *skala richter* mencapai Rp.21,58 triliun.¹¹

Sumatera Barat merupakan daerah yang memiliki kerawanan yang cukup tinggi terhadap gempa bumi dengan potensi tsunami karena berdekatan dengan dua lempeng tektonik besar dunia yaitu Lempeng Australia dan Lempeng Asia (Eurasia). Wilayah Sumatera Barat diidentifikasi berdekatan dengan Lempeng Eurasia sehingga terjadi dua retakan atau patahan, yaitu retakan Sumatera di sepanjang Bukit Barisan dan retakan Mentawai di antara Pesisir Barat dengan Kepulauan Mentawai. Berdasarkan penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa di bagian barat Kepulauan Mentawai, terdapat Lempeng Australia yang bergerak mendorong Lempeng Eurasia dengan kecepatan ± 7 cm/tahun ke arah timur laut sehingga pada suatu saat dapat menimbulkan patahan besar yang menyebabkan gempa.

Gempa yang diikuti oleh tsunami akhir tahun 2004 yang terjadi di Aceh menjadi fokus utama bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dibuktikan dengan peristiwa gempa bumi di Nias Tahun 2005 dengan kekuatan 8,5 SR, lalu tahun 2005 di sekitar Laut Mentawai dengan kekuatan 6,9 SR, pada tahun 2007 di sekitar Danau Singkarak juga terjadi gempa dengan kekuatan 6,3 SR, pada tahun yang sama di perairan Bengkulu dan Sumatera Barat juga terjadi gempa dengan kekuatan 8,4 dan 7,9 SR, tahun 2009 Sumatera Barat kembali

¹¹Kerugian Gempa Sumatera Barat tahun 2009, diakses <https://www.antaranews.com/berita/161953/kerugian-gempa-sumbar-rp2158-triliun> tanggal 20 Maret 2023.

diguncang dengan gempa dangkal tahun 2009 dengan kekuatan 7,6 SR, dan awal tahun 2022 gempa dengan kekuatan 6,1 SR di Pasaman Barat.¹²

Pasca gempa tahun 2009 di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang menimbulkan banyak permasalahan seperti krisis kesehatan yang mengakibatkan lumpuhnya pelayanan kesehatan, banyaknya korban luka dan pengungsian, krisis air bersih, gizi, sanitasi lingkungan, penyakit menular dan psikologis masyarakat.¹³ Selain itu juga banyak korban jiwa yang disebabkan oleh ketidaksiapan baik secara fisik maupun personal. Ketidaksiapan secara fisik seperti banyaknya konstruksi bangunan yang tidak mengikuti kaidah aman gempa.¹⁴ Banyaknya bangunan publik yang runtuh membuktikan bahwa bangunan di Kota Padang belum aman gempa. Untuk ketidaksiapan secara personal, terlihat dari kepanikan warga ketika terjadi guncangan sehingga kemampuan untuk menganalisa lingkungan sekitar untuk bisa menyelamatkan diri. Hal ini diakibatkan oleh minimnya sosialisasi tentang pembangunan rumah aman gempa dan edukasi serta simulasi kepada masyarakat untuk evakuasi secara mandiri saat terjadinya gempa.¹⁵

Pemerintah berupaya membuat kebijakan dan regulasi terkait dengan penanggulangan bencana, tetapi masih terdapat beberapa kendala antara lain *pertama*, pelaksanaan SOP tidak terstandarisasi dengan baik antara tingkat pusat dan daerah; *kedua*, kerancuan penataan kelembagaan; *ketiga* kurangnya

¹² Gempa Bumi Pasaman Barat, Sumatera Barat Tahun 2022. [https://jurnal.datadosen.com/Gempa bumi Pasaman Barat 2022](https://jurnal.datadosen.com/Gempa%20bumi%20Pasaman%20Barat%202022), diakses pada tanggal 20 Februari 2023.

¹³ Memori Kolektif Masyarakat dalam Peristiwa Gempa 2009 di Kota Padang, <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/ph/article/download/34595/18269>. Diakses tanggal 21 Februari 2023.

¹⁴ Puteri Hijau.2021. Jurnal Pendidikan Sejarah, Volume 6, No 2.

¹⁵ *Ibid.*

kemampuan teknis, keterbatasan alokasi sumber daya, potensi masyarakat belum dikerahkan secara optimal; *keempat*, *law enforcement* peraturan pencegahan bencana kurang jelas; *kelima*, terjadinya tumpang tindih dan kesenjangan koordinasi penanggulangan bencana.¹⁶

Sejauh ini belum terlihat koordinasi yang jelas antar lembaga teknis yang menangani bencana alam di Indonesia antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat.¹⁷ Pengembangan mitigasi bencana belum dilakukan secara maksimal baik oleh pemerintah pusat maupun daerah baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah dan pihak terkait bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana. Selain bencana yang disebabkan oleh faktor alam, non alam dan sosial yang menimbulkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis bahkan berdampak pada kesejahteraan warga negara yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi, politik, dan sosial. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjadi sumber hukum utama bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksana, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang

¹⁶ Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2015, Statistik Bencana Indonesia 2015 <http://dibi.bnpb.go.id/>, diakses 26 Desember 2022.

¹⁷ Robert J.K dan Roestam Sjarief. 2006. Cetakan Pertama. Pengelolaan Bencana Terpadu. Jakarta : Yarsif Watampone.

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.¹⁸

Undang-Undang Penanggulangan Bencana telah mengatur mengenai penyelenggaraan bencana dimulai dari landasan nilai, kelembagaan, hingga distribusi kewenangan. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak permasalahan yang harus dibahas kembali. Salah satunya adalah lembaga pemerintah non departemen yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana ditunjuk sebagai pusat koordinasi antara institusi dan lembaga yang berkaitan dengan penanganan bencana. Koordinasi dan birokrasi antar lembaga sering berbenturan karena tidak adanya penegasan mengenai struktur komando dalam penanganan tanggap darurat bencana. Undang-Undang Penanggulangan Bencana dirancang agar koordinasi yang terpadu dan sistematis yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota yang kewenangannya masih tersebar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Beberapa akademisi juga telah melakukan beberapa penelitian yang membuktikan bahwa penanggulangan bencana saat ini menghadapi permasalahan hukum karena ketidakefektifan penanggulangan bencana yang diakibatkan oleh ketidakselarasan norma hukum, serta adanya benturan kewenangan dan kurangnya koordinasi antar lembaga yang bertanggung jawab terhadap terjadinya bencana.¹⁹

¹⁸ Shanti Dwi Kartika, 2015, Politik Hukum Penanggulangan Bencana, Jurnal Kajian Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi/P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol 20, No 4, hlm 329.

¹⁹ *Ibid*. Hlm 331.

Hal ini disebabkan oleh banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur norma terkait dengan bencana dan memberikan kewenangan kepada beberapa kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah untuk melakukan penanggulangan bencana. Selain itu, telah terjadinya perkembangan dan perubahan kebutuhan hukum dalam masyarakat Indonesia dengan disahkannya beberapa undang-undang yang berkaitan dengan lingkungan strategis kebencanaan.

Dengan demikian, perlu dilakukannya harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dengan undang-undang sektoral agar mampu memberikan kepastian hukum bagi *stakeholders*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan dalam suatu penelitian yang berjudul, **“HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA”** (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Barat).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang Penulis jabarkan diatas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana harmonisasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan Peraturan Perundang-undangan Sektoral ?
2. Bagaimana penyesuaian peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana yang mampu memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan Peraturan Perundang-undangan Sektoral.
2. Untuk mengetahui penyelarasan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana yang mampu memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

D. Manfaat Penelitian

Setelah memaparkan tujuan penelitian, ada beberapa manfaat dari penelitian adalah agar tercapainya tujuan penelitian serta bermanfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis terhadap sumbangan ilmu pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu hukum, khususnya hukum tata negara.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana khususnya di Provinsi Sumatera Barat dan penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis atau dogmatis.²⁰

Cara berpikir yang penulis gunakan adalah deduktif, yakni menarik kesimpulan pada sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus. Data-data yang diperlukan untuk mendukung dan menjadi landasan penelitian bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; atau data tersier yang memiliki korelasi yang erat dengan perihal problematika yang diangkat dalam penelitian ini, dengan tetap selalu mengacu pada kaidah dan aturan yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

²⁰ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, Hal 66.

Ada beberapa penekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yang digunakan untuk mendapat informasi yang berguna dalam penulisan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan undang-undang, atau antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain, dan seterusnya.²¹

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan secara konseptual dilakukan dengan pemahaman keilmuan yang berkaitan dengan ilmu hukum yang berhubungan dengan kajian penelitian, dan didasarkan atau berpedoman pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak yang berwenang. Secara ringkas, hukum primer dapat diartikan sebagai semua ketentuan yang ada kaitannya

²¹ Peter Muhammad Marzuki. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2010.hlm 133.

dengan pokok pembahasan berbentuk undang-undang dan peraturan yang ada. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
- (6) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- (7) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- (8) Perda Provinsi Sumatera Barat No 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang dipergunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer. Data yang tersusun biasanya berbentuk dokumen-dokumen. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de hersendee leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan pendukung data sekunder dari bahan hukum primer atau bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan Kamus Bahasa Inggris.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan ahli hukum, dan sarjana, juga peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan kebencanaan. Dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, mengutip, menganalisis literatur-literatur, asas-asas, teori hukum, dan peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan. Teknik pengumpulan data selanjutnya dengan studi dokumen, merupakan pengumpulan data berdasarkan dokumen dan laporan tertulis lainnya yang berkaitan dengan kebencanaan.

5. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan dan menganalisa data yang meliputi tahap pemeriksaan data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Pemeriksaan data dilakukan dengan cermat dan teliti, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, keselarasan dan keseragaman antara satu dengan yang lain.

b. Analisa data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisa kualitatif, yakni analisa data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang

teratur,runtut,logis,tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan dalam pemahaman hasil analisis. Selain itu analisis kualitatif adalah cara menganalisa data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.

